

|BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah pencapaian kesejahteraan umum hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai spirit konstitusi, disini terdapat amanat untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Hal ini selanjutnya tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Disisi lain ASEAN Community 2015² telah diambang mata, salah satunya adalah ASEAN Economic Community yang bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi ASEAN, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN³ telah terikat dalam kesepakatan regional yang berbasis pada ASEAN Charter⁴. ASEAN sebagai organisasi inter-governmental regional semakin mengemuka dan merupakan counterpart dari PBB.⁵ Dilain sisi, kesiapan Indonesia menjadi sangat mendasar apabila dikaitkan dengan kesepakatan tersebut. Jurang kesejahteraan dan berbagai macam faktor dapat merugikan rakyat Indonesia dengan adanya kesepakatan ini. Namun harus pula disadari bahwa terikatnya Republik Indonesia dalam kesepakatan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) adalah merupakan

¹ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar 1945

² ASEAN Community 2015 terdiri dari 3 pillar, yaitu ASEAN Political and Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio Cultural Community yang ketiganya dipandu melalui suatu guidelines yang disebut blueprint.

³ The Association of Southeast Asian Nations dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh [Indonesia](#), [Malaysia](#), [Filipina](#), [Singapura](#) dan [Thailand](#) melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Sekarang bertambah menjadi total 10 negara anggota bersama dengan [Brunei](#), [Burma \(Myanmar\)](#), [Kamboja](#), [Laos](#), dan [Vietnam](#).

⁴ Konstitusi ASEAN yang terdiri atas 13 bab dan 55 pasal dan berlaku pada 15 Desember 2008. Charter ini memberikan legal dan institutional framework pada ASEAN, Charter ini juga memunculkan legal personality ASEAN.

⁵ “Today, ASEAN is not only a well-functioning, indispensable reality in the region. It is a real force to be reckoned with far beyond the region. It is also a trusted partner of the United Nations in the field of development” Kofi Annan, Secretary General of the United Nations pada tanggal 16 February 2000

suatu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dalam *frame* kawasan.

Menjadi sesuatu yang sangat logis apabila pencapaian kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara harus ditopang oleh komponen pendukung yang relevan. Komponen pendukung kesejahteraan umum diantaranya adalah instrumen perundang-undangan yang merupakan derivasi dari Undang-Undang Dasar 1945, komponen eksekutorial adalah pemerintah daerah yang berperan aktif untuk mengayomi masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan umum, dan tidak kalah pentingnya adalah Perguruan Tinggi sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki peran yang strategis pula dalam fungsi untuk memberikan solusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam usulan pengabdian tersebut, UMKM berbasis produksi pangan di Kabupaten Jember merupakan fokus dari kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan pelaksananya adalah dari pihak Perguruan Tinggi, yaitu tiga orang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jember. Dua tahun mendatang (2015) akan terbentuk ASEAN Community yang didalamnya terdapat ASEAN Economic Community yang memberikan kesempatan pada produk lokal masuk kedalam pasar ASEAN tanpa hambatan (*cross border barrier*), namun untuk dapat masuk kedalam pasar ASEAN delapan produk diantaranya termasuk produk pangan harus disertai sertifikat kelayakan dan mampu bersaing dalam pasar (*marketable*). Kemampuan bersaing dalam pasar ASEAN merupakan persoalan nyata yang dihadapi agar produk pangan khas Jember (dalam hal ini suwar-suwir) tidak sekadar menjadi penonton atas masuknya produk pangan dari produk-produk negara anggota ASEAN lain, namun suwar-suwir sebagai produk pangan khas Jember harus menjadi bagian yang diuntungkan dari adanya kebijakan yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN.

1.2. Analisis Situasi

Mitra, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Jember sepakat untuk memberikan fasilitas dan akses sosialisasi pentingnya ketahanan produk lokal Jember dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015, yang berlangsung dua tahun mendatang.

Disadari pula oleh mitra bahwa usaha mikro dan kecil merupakan kelompok yang paling rentan dalam menghadapi tantangan ASEAN Economic community 2015, disamping permodalan juga dikarenakan faktor responsifitas terhadap perkembangan pasar.

Mitra kedua adalah UD Aroma yang bergerak dalam bidang produksi suwar-suwir, disadari oleh mitra ini bahwa suwar-suwir merupakan produk khas Kabupaten Jember yang selain mendatangkan keuntungan juga memiliki aspek preservasi makanan lokal.

